

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

Banda Aceh, Jumat (30 April 2021), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues TA 2020. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Anggota DPRK Gayo Lues, **M. Yusuf, HS** dan Bupati Gayo Lues, **H. Muhammad Amru** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues TA 2020 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga Tidak Tertib; (2) Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sadaqah Pada Baitul Mal Belum Tertib; dan (3) Pelaksanaan, Penatausahaan, Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Gayo Lues untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah serta menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga kepada Ketua DPRK; (2) Menginstruksikan Ketua Baitul Mal supaya dalam mengusulkan pencairan dana bantuan usaha bergulir didahului dengan proses verifikasi calon penerima bantuan; dan (3) Menginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD supaya meningkatkan koordinasi dengan Pelaksana untuk menagih laporan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) atau menyetorkan uang ke Kas Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Kabupaten Gayo Lues untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan 